SNI 06-2740-1992

Standar Nasional Indonesia

Kulit babi mentah basah

ICS 59.140.20

Badan Standardisasi Nasional

STANDAR KULIT BABI MENTAH BASAH

1. P E N D A H U L U A N

Standar kulit mentah basah untuk babi disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam memperoleh kulit yang memenuhi syarat sebagai bahan baku utama industri perkulitan maupun untuk diproses sebagai komoditi ekspor.

2. R U A N G L I N G K U P

Standar ini meliputi Diskripsi, Klasifikasi, Persyaratan, Penandaan dan Pengemasan serta Pengambilan contoh.

3. D I S K R I P S I

Kulit babi mentah basah adalah kulit yang diperoleh dari hasil pemotongan ternak babi, dimana kulit tersebut telah dipisahkan dari seluruh bagian dagingnya serta telah dilakukan penggaraman.

4. K L A S I F I K A S I

Berdasarkan mutu mkulit babi mentah basah dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan mutu, yaitu :

- Mutu kulit I ;
- Mutu kulit II ;
- Mutu kulit III ;

5. P E R S Y A R A T A N

5.1. Kriteria dan Spesifikasi.

5.1.1. B a u : Berbau khas kulit babi ;

5.1.2. ....

5.1.2. Warna dan Kerbersihan : Merata, segar/cerah, tidak ada warna yang mencurigakan dan bersih ;

5.1.3. B u l u : Tidak rontok ;

5.1.4. Ukuran kulit : Dasar penentuan ukuran kulit dipergunakan lembar kulit dalam cm / feetsquare ;

5.1.5. Elastisitas : Cukup elastis ;

5.1.6. Kandungan air :
- Kulit mentah segar, max 66 % ;
- Kulit mentah garaman, max 25 % ;

5.1.7. C a c a t :
Mekanis : Luka cambukan, goresan/potongan pisau dan lain-lain ;

Termis : Cap S karatan terkena api ;

Parasit : Caplak, lalat dan lain-lain.

5.2. Bahan Pengawet.

Bahan pengawet : Garam Na CL.

5.3. Tehnik, Kontaminasi & Hygiene

5.3.1. Tehnik.

- Kulit setelah dipisahkan dari karkas kemudian dibersihkan dari sisa-sisa daging/lemak yang menempel pada kulit.
- kemudian kulit diawetkan dengan penggaraman dengan dua cara yaitu :

5.3.1.1. Sistem pencelupan dalam larutan garam yaitu setelah kulit dibersihkan kemudian dicelupkan kedalam larutan garam jenuh selama ± 24 jam, lalu ditiriskan kemudian ditaburkan kristal garam secukupnya untuk kemudian ditumpuk pada tempatnya ;

5.3.1.2. ....

5.3.3.2. Sistem penaburan garam kristal yaitu setelah kulit dibersihkan lalu ditaburi kristal garam secukupnya untuk kemudian ditumpuk pada tempatnya.

Catatan : Penumpukan kedua cara pengawetan ini diperhatikan agar tumpukan kulit paling bawah diberi alas papan dan jangan mencuci kulit dengan air sebelum kulit di garami. Kulit siap untuk diproses lebih lanjut di industri penyamakan kulit.

5.3.2. Kontaminasi.

Tidak terkontaminasi oleh microorganisme dan serangga serta larvanya ;

5.3.3. H y g i e n e

Tempat penyimpanan harus bersih dan mudah dikontrol ;

5.4. Mutu kulit

Mutu kulit I : dengan syarat berbau khas kulit babi, warna cerah bersih, cukup elastis, tidak ada cacat (lubang-lubang, penebalan kulit). Kandungan airnya pada kulit mentah segar max 66% sedangkan pada kulit mentah garaman max 25 % ;

Mutu Kulit II : dengan syarat berbau khas kulit babi, warna tidak cerah, bersih, cukup elastis, terdapat sedikit cacat diluar daerah punggung (croupon) dan bulu tidak rontok. Kandungan airnya pada kulit mentah segar max 66 % sedangkan pada kulit mentah garaman max 25 % ;

Mutu Kulit III : dengan syarat berbau khas kulit babi, warna tidak cerah, kurang elastis, tidak utuh/banyak sekali cacat dan ada kerontokan bulu. Kandungan pada kulit mentah segar max. 66 % sedangkan pada kulit mentah garaman max 25 % ;

5.4.4. Afkir/Reject : menyimpang dari mutu I, II dan III.

6. PENANDAAN DAN PENGEMASAN.

6.1. P e n a n d a a n.

Penandaan pada kulit dilakukan berdasarkan klasifikasi mutu, yaitu :

6.1.1. Mutu kulit I ;
6.1.2. Mutu kulit II ;
6.1.3. Mutu kulit III ;

6.2. Pengemasan.

Kulit dikemas berdasarkan klasifikasi mutu dengan memakai label yang berisi : nama pemilik, mutu kulit dan jumlah lembar kulit.

7. PENGAMBILAN CONTOH DAN ANALISIS.

7.1. Cara Pengambilan Contoh :

Untuk setiap mutu contoh (sample) diambil secara acak 5 % dari jumlah lembar kulit atau minimal 1 (satu) lembar kulit ;

7.2. Petugas pengambilan contoh.

Pengambilan contoh dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

7.3. A n a l i s i s

Pemeriksaan organoleptik : Nomor 008 - MP / SPI - NAK .-